



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI . |
| Tempat Lahir | : | Tegal. |
| Umur/tanggal lahir | : | 34 tahun/26 Juli 1978. |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Jalan Komplek Pelni B-1 RT.01/RW.17 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Dagang; |
| Pendidikan | : | SD. |

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walupun Majelis Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa atas haknya tersebut.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 16 November 2012 No.Pol : Sp.Han/91/XI/2012/Serse, sejak tanggal 16 November 2012 sampai dengan tanggal 05 Desember 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2012 Nomor : TAP-01/0.2.34/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 06 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2013 No : PRINT-120/0.2.34/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 25 Januari 2013 No.42/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 23 Februari 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 12 Jnauari 2013 Nomor : 42(2)/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 24 Februari 2013 sampai dengan 24 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-56/0.2.34/Ep.1/01/2013 tertanggal 25 Januari 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 14 Januari 2013 Reg. Perkara No. PDM-33/Depok/01/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 25 Januari 2013 No.42/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI;

3. Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis tertanggal 29 Januari 2013 No.42/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut :

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dari seluruh masa tahanan yang sudah di jalani Terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna Abu-Abu dan tasnya warna kombinasi hitam dan abu-abu muda bertuliskan visit Indonesia berikut chargernya;
- 1 (satu) buah palu kecil bergagang kayu;
- Perhiasan emas imitasi /aksesoris antara lain : 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) pasang anting kecil bermata, 2 (dua) buah gelang bermata, 2 (dua) untai kalung, 1 (satu) untai kalung dengan gantungan liontin, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah garpu makan;

Dikembalikan kepada saksi korban VL Rudita Priyandini

- 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver;
- 1 (satu) buah obeng kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan kepada Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan mohon hukuman yang seringa - ringannya dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-33/Depok/01/2013 tertanggal 14 Januari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012, bertempat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruhan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dengan hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI pergi kerumah saksi korban VL Rudita Priyandini dengan membawa 1 (satu) buah pisau bergangsa seng warna silver, dimana Terdakwa sudah merencanakan akan masuk kedalam rumah saksi korban VL Rudita Priyandini untuk mengambil barang-barang milik saksi korban VL Rudita Priyandini sesampinya di rumah saksi korban VL Rudita Priyandini Terdakwa melihat rumah saksi korban VL Rudita Priyandini dalam keadaan sepi, karena saksi korban VL Rudita Priyandini yang tinggal dirumah tersebut sedang pergi keluar rumah;
- Lalu Terdakwa langsung masuk kepekarangan rumah saksi korban VL Rudita Priyandini dengan memanjat tembok pagar samping rumah saksi korban VL Rudita Priyandini, kemudian Terdakwa naik ke atas genteng dan berjalan menuju kearah pintu belakang rumah kemudian Terdakwa merusak atau merobek daun pintu yang terbuat dari triplek dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver, setelah Terdakwa berhasil membuat lubang pada daun pintu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa untuk membuka kunci slot pintu belakang rumah tersebut dari dalam;
- Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah berhasil terbuka sesampinya di depan kamar karena rumah saksi korban VL Rudita Priyandini dalam keadaan gelap maka Terdakwa menyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang Terdakwa temukan di meja hias di ruang tamu lalu Terdakwa melihat pintu kamar tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat ada perhiasan diatas meja rias serta laptop diatas kasur;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil perhiasan yang terdiri dari 2 (dua) untai kalung, 1 (satu) kalung dengan gantungan lionka, 2 (dua) buah gelang bermata, 1 (satu) pasang anting bulat dan 1 (satu) pasang anting kecil bermata serta 1 (satu) buah laptop merk Toshiba warna abu-abu dan tasnya warna kombinasi hitam dan abu-abu muda bertuliskan visit Indonesia berikut chargernya, dimana barang-barang tersebut milik saksi korban VL Rudita Priyandini dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tersebut tanpa iji terlebih dahulu dari saksi korban VL Rudita Priyandini;

- Kemudian Terdakwa membungkus perhiasan tersebut dengan kertas dan dimasukkan kedalam plastik, lalu Terdakwa simpan kedalam kantung celana yang dikenakan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah laptop di letakan di belakang rumah dekat pohon, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi korban VL Rudita Priyadini sudah ramai sehingga Terdakwa tidak jadi keluar rumah saksi korban dan Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar saksi korban VL Rudita Priyandini sambil menunggu situasi sepi, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara pintu pagar dibuka kemudian Terdakwa keluar kamar dan berdiri di dekat pintu kamar, lalu Terdakwa melihat saksi korban VL Rudita Priyandini membuka pintu depan dibuka dan saksi korban menyalakan lampu tengah, setelah lampu menyala saksi korban terkejut melihat Terdakwa lalu aksi korban berteriak "Siapa kamu...??" Tetapi Terdakwa berusaha menyerang saksi korban VL Rudita Priyandini dengan memukul kepala dan menarik rambut saksi korban VL Rudita Priyandini sehingga saksi korban VL Rudita Priyandini terjatuh dilantai lalu Terdakwa mencekik leher saksi korban VL Rudita Priyandini dengan posisi Terdakwa menindih badan saksi korban VL Rudita Priyandini, tidak lama kemudian masuk saksi masuk saksi Geraldin Kustinah Soewarni Tudi Adikoesumo, yang mendengar teriakan saksi korban VL Rudita Priyandini sambil bertanya "Ada apa" namun Terdakwa langsung mendorong badan saksi Geraldin Kustinah Soewarni Tudi Adikoesumo, sehingga saksi korban Geraldin Kustinah Soewarni Tudi Adikoesumo jatuh kelantai tetapi saksi Geraldin Kustinah Soewarni Tudi Adikoesumo langsung berdiri dan keluar rumah saksi korban VL Rudita Priyandini sambil berteriak minta tolong dan didengar oleh saksi Aan Rustandi dan saksi Muhammad Hatta lalu saksi Aan Rustandi dan saksi Muhammad Hatta masuk kedalam rumah saksi korban VL Rudita Priyandini, tidak lama kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Aan Rustandi dan saksi Muhammad Hatta;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum An.Ny Rudita Priyandini dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tumbuh Kembang" Nomor : 02/VIS/RM/RSTK/XII/12 hari Kamis tanggal 15 November 2012 pukul 02:35 Wib yang ditandatangani oleh Dr. Prasetyo Edi dengan hasil pemeriksaan terdapat : terdapat 2 buah luka robek dikepala ± 2 cm dari batas rambut depan, ± 1 cm kekanan dari sumbu tangan badan, ukuran ± 2 cm x 0,5 cm, ± 3 cm dari batas garis rambut belakang telinga kanan ± 3 cm x 1 cm, terdapat luka memar di kepala, ± 1 cm dari garis batas rambut diameter ± 3 cm, Pasien kemudian dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan dipulangkan dalam keadaan sadar kesimpulan : (Diognosa/keterangan medis sedapat mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami, hindarkan pemeriksaan perkataan asing, telah diperiksa seorang perempuan umur 51 tahun, ditemukan luka robek dan lebam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam karena itu cedera /kelainan tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa berdasarkan Visum et repertum An.Koestinah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tumbuh Kembang" Nomor : 01/VIS/RM/RSTK/XII/12 hari Kamis tanggal 15 November 2012 pukul 02:35 Wib yang ditandatangani oleh Dr. Prasetyo Edi dengan hasil pemeriksaan terdapat : luka robek di kepala bagian kanan ± 15 cm diatas alis, 10 cm diatas batas telinga kanan, ukuran 3 cm x 0,5 terdapat luka memar di kepala bagian kanan 15 cm diatas alis, 9 cm diatas batas telinga kanan dengan ± 6 cm, Pasien kemudian dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan dipulangkan dalam keadaan sadar kesimpulan : (Diagnosa/keterangan medis sedapat mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami, hindarkan pemeriksaan perkataan asing, telah diperiksa seorang perempuan umur 74 tahun, ditemukan luka robek dan lebam di kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam karena itu cedera /kelainan tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI tersebut, maka saksi korban VL Rudita Priyandini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ADRIEL OTHA DANICA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi Vl. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut saksi sedang berada di perjalanan menuju pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu lewat handphone oleh saudara Budi yang meruoakan teman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung menuju rumah korban dimana pada saat saksi sampai di rumah korban saksi melihat Rudita Priyandini dan Kustina Tudi yang merupakan tante dan nenek saksi mengalami luka pada bagian kepala yang diakibatkan pukulan benda tumpul;
- Bahwa pada saat saksi sampai di rumah korban saksi melihat Terdakwa telah di ikat oleh saudara Aan dan saudara Muhammad Hatta;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menganbil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat akan tetapi yang saksi dengan Terdakwa dapat masuk kerumah korban dengan memanjat tembok dan merusak pjntu belakang rumah ; ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi GERALADIN KUSTINAH SOEWARNI TUDI ADIKOESUMO,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah anak saksi yang bernama Vl. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada di rumah anak saksi yang bernama Dina kemudian saksi di jemput oleh anak saksi yang bernama Rudita Priyandini, yang kemudian mengajak saksi untuk pergi kerumahnya, setelah itu saksi pun bersama Rudita Priyandini pergi menuju rumahnya yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, setelah saksi dan berama Rudita Priyandini sampai di rumah tersebut lalu Radita Priyandini masuk kedalam rumah terlebih dahulu dan menyalakan lampu, namu tiba-tiba saksi mendengar Rudita Priyandini berteriak;
- Bahwa setelah saksi mendengar Rudita Priyandini berteriak lalu saksi langsung masuk kedalam rumah dan melihat Terdakwa sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menududuki Rudita Priyandini yang kemudian Terdakwa bertanya "ada apa" yang kemudian Terdakwa langsung menengok ke arah saksi dan menarik rambut saksi dan baju saksi sampai baju yang saksi kenakan robek yang kemudian saksi di dorang oleh Terdakwa sampai saksi terjatuh dan kepala saksi membentur kuris roda yang kemudian saksi berlari keluar rumahs ambil berteriak minta tolong;

- Bahwa setelah saksi berteriak-teriak minta tolong kemudian datang lah tetangga saksi yang bernama Aan dan Muhammad Hatta yang langsung menghampiri saksi yang kemudian Aan dan Muhammad hata masuk kedalam rumah dan menangkap Terdakwa yang kemudian Terdakwa dibawa ke laur rumah dan di ikat dip agar rumah yang akhirnya Terdakwa di serahkan kepada Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menganbil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa akibat kejadian ini secar amateril saksi tidak mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa dalam memukul Rudita Priyandini hanya menggunakan tangan kosong;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi VL. RUDITA APRIYANDINI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal saksi pergi menuju rumah saudara saksi yang bernama Dina untuk menjemput ibu saksi yang kemudian pada saat saksi kembali ke rumah saksi bersama ibu saksi saksi masuk duluan kedalam rumah yang kemudian menyalakan lampu rumah sedangkan ibu saksi masih berada di luar rumah, ketika saksi menyalakan lapu say amelihat ada seorang laki-laki di samping saksi yang kemudian saksi berteriak "siap kamu" kemudian laki-laki tersebut memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan tepat mengenai kepala saksi yang kemudian laki-laki tersebut berusaha mncekik saksi namun saksi memberontak yang akhirnya laki-laki tersebut menarik rambut saksi sampai saksi terbanting kelantai yang kemudian laki-laki tersebut menuduki saksi sampai saksi tidak bisa melakukan perlawanan;

- Bahwa pada saat saksi di duduki oleh Terdakwa saksi tidak bisa melakukan apa-apa yangkemudian datang ibu saksi dari luar rumah dan mengatakan "ada apa' lalu Terdakwa menarik ibu saksi dan mendorongnya kembalis apai akhirnya ibu saksi terjatuh yang kemudains aya berteriak keapda ibu saksi agar ibu saksi pergi keluar rumah selanjtunya ibu saksi pun pergi keluar rumah untuk minta pertolongan;
- Bahwa setelah ibu saksi keluar rumah tidak lama kemudian tetangga saksi yang bernama Aan dan Muhammad Hatta masuk kedalam rumah dan menolong saksi dengan memukul Terdakwa yang kemudian Terdakwa di tangkap dan dibawa ke luar rumah dan di ikutar dip agar rumah saksi yang akhirnya Terdakwa di di serahkan Ke Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menganbil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalmai luka berdarah pada bagian kepala atas sebelah kanan, gigi bawah patah, dan memer pada mata dan muka yang di akibatkan benturan pada lantai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalmai kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang milik saksi tersebut tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa memukul saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi AAN RUSTANDI,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sehari-harinya berjualan martabak di di samping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi Vl. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang di rumah saksi mendengar teriakan orang minta tolong dari rumah korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan minta tolong tersebut lalu saksi langsung keluar rumah dimana pada saat saksi keluar rumah saksi melihat saksi korban Kustina Tudidalam keadaan muka berlumuran darah dan memberi tahu saksi bahwa didalam rumahnya ada orang yang sedang mencutriti, selanjutnya saksi dengan dibantu oleh saudara Muhammad Hatta yang merupakan tetangga saksi langsung masuk kedalam rumah korban dimana pada saat saksi berada didalam rumah korban saksi melihat Terdakwa sedang menduduki korban Rudita Priyandini yang kemudian Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala kunci gembok yang selanjutnya saksi bersama Muhammad Hatta langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke luar rumah korban yang selanjutnya mengikat terdakwa di pagar halaman rumah korban dan akhirnya Terdakwa kami bahwa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menganbil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptopmerk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi korban Rudita Priyandini menaglami luka pada bagian kepala atas sebelah kanan luka berdarah namun untuk saksi Kustina Tudi saksi tidak melihat dengan jelas lukanya karena pada saa titu ia berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat akan tetapi yang saksi dengan Terdakwa dapat masuk kerumah korban dengan menggunakan palu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi MUHAMMAD HATTA,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sehari-harinya berjualan martabak di di samping rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi Vl. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang di rumah saksi mendengar teriakan orang minta tolong dari rumah korban;
- Bahwa setelah saksi mendengar teriakan minta tolong tersebut lalu saksi langsung keluar rumah dimana pada saat saksi keluar rumah saksi melihat saksi korban Kustina Tudidalam keadaan muka berlumuran darah dan memberi tahu saksi bahwa didalam rumahnya ada orang yang sedang mencuturi, selanjutnya saksi dengan dibantu oleh saudara Aan yang merupakan tetangga saksi langsung masuk kedalam rumah korban dimana pada saat saksi berada didalam rumah korban saksi melihat Terdakwa sedang menduduki korban Rudita Priyandini yang kemudian Terdakwa langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepala kunci gembok yang selanjutnya saksi bersama Aan langsung mengamankan Terdakwa dan membawanya ke luar rumah korban yang selanjutnya mengikat terdakwa di pagar halaman rumah korban dan akhirnya Terdakwa kami bahwa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menganbil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting imitasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi melihat saksi korban Rudita Priyandini menaglami luka pada bagian kepala atas sebelah kanan luka berdarah namun untuk saksi Kustina Tudi saksi tidak melihat dengan jelas lukanya karena pada saa titu ia berada di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa seijin dari korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apakah Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang saksi dengan Terdakwa dapat masuk kerumah korban dengan menggunakan palu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi Vl. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban karena rumah korban dekat dengna tempat Terdakwa berjualan martabak;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah korban dengan cara memanjat tembok samping rumah korban, yang kemudian Terdakwa langsung naik ke atas genting dan menuju kearah belakang yang tidak ada atapnya lalu Terdakwa turun melalui pohon yang ada di halaman rumah belakang korban;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah korban lalu Terdakwa menuju kearah pintu belakang dan merobek daun pintu yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa measukan tangan Terdakwa melalui robekan pintu tersebut dan membuka selot pintu sapi akhirnya pintu berhasil Terdakwa buka;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, namun dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan gelap, maka Terdakwa menyalakan lilin yang ada ruang tamun rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat pintu salah satu kamar di rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dan perhiasan di atas meja rias, yang kemudian Terdakwa membawa leptop berikut perhiasan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa perhiasan Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan untuk leptop Terdakwa bawa dimana pada saat Terdakwa mau keluar dari rumah korban Terdakwa melihat di sekitar rumah korban dalam keadaan ramai sehingga Terdakwa menyimpan leptop tersebut dibawah pohon di belakang rumah korban dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah korban sambil menunggu keadaan di sekitar rumah korban sepi, namun pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menunggu keadaan sepi Terdakwa ketiduran di kamar rumah korban, sampai akhirnya Terdakwa terbangun Karen mendengar adanya pintu pagar dibuka yang tidak lama kemudian korban amsuk kedalam rumah dan menyalakan lampu diman pada saat korban menyalakan lampu di terkejut ada Terdakwa di dalam rumah karena Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memukul kepala korban dan menarik rambut korban sampai akhirnya korban terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik korban akan tetapi korban terus melakukan perlawanan dimana pada saat itu posisi korban terletang di lantai dan Terdakwa menduduki korban lalu masuk seorang perempuan yang merupakan ibu korban selanjtunay Terdakwa mendorong perempuan tersebut samapi terjatuh dan kepalanya terbentur setelah itu perempuan tersebut pergi ke laur rumah dan meminta tolong tidak lama kemudian ada dua orang laki-laki masuk kedalam rumah dan langsung memukul Terdakwa yang kemudian menarik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap yang selanjutnya Terdakwa di bawa kelaur rumah dan diikat dip agar rumah korban yang kemudan Terdakwa di bawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa korban setelah Terdakwa pukul mengalami luka dan berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengabil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imintasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting imitasi;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat berupa palu kecil bergagang kayu, yang Terdakwa temukan di di bawah rak sepatu;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengabil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
 - BahwaTerdakwa melakukan pemukulan terhadap korban hanya satu kali dan tepat mengetnai kepala korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa panik dan takun tertangkap oleh warga;
 - Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna Abu-Abu dan tasnya warna kombinasi hitam dan abu-abu muda bertuliskan visit Indonesia berikut chargernya, 1 (satu) buah palu kecil bergagang kayu, Perhiasan emas



imintasi /aksesoris antara lain : 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) pasang anting kecil bermata, 2 (dua) buah gelang bermata, 2 (dua) untai kalung, 1 (satu) untai kalung dengan gantungan liontin, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah garpu makan, 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver dan 1 (satu) buah obeng kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi VL. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelurahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dengan cara memanjat tembok samping rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, yang kemudian Terdakwa langsung naik ke atas genting dan menuju kearah belakang yang tidak ada atapnya lalu Terdakwa turun melalui pohon yang ada di halaman rumah belakang saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, setelah Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI lalu Terdakwa menuju kearah pintu belakang dan merobek daun pintu yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa measukan tangan Terdakwa melalui robekan pintu tersebut dan membuka selot pintu sapi akhirnya pintu berhasil Terdakwa buka, setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, namun dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan gelap, maka Terdakwa menyalakan lilin yang ada ruang tamu rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat pintu salah satu kamar di rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dan perhiasan di atas meja rias, yang kemudian Terdakwa membawa laptop berikut perhiasan tersebut;
3. Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa perhiasan Terdakwa masukan kedalam kantong celana sedangkan untuk laptop Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dimana pada saat Terdakwa mau keluar dari rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI Terdakwa melihat di sekitar rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dalam keadaan ramai sehingga Terdakwa menyimpan lepotop tersebut dibawah pohon di belakang rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan Terdakwa kembali masuk kedalam rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI sambil menunggu keadaan di sekitar rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI sepi, namun pada saat Terdakwa sedang menunggu keadaan sepi Terdakwa ketiduran di kamar rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, sampai akhirnya Terdakwa terbangun Karen mendngar adanya pintu pagar dibuka yang tidak lama kemudian saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI amsuk kedalam rumah dan menyalakan lampu diman pada saat saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI menyalakan lampu di terkejut ada Terdakwa di dalam rumah karena Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung menyerang saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dengan cara memukul kepala saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan menarik rambut saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI sampai akhirnya saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI akan tetapi saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terus melakukan perlawanan dimana pada saat itu posisi saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terletang di lantai dan Terdakwa menduduki saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI lalu masuk seorang perempuan yang merupakan ibu saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI selanjtunay Terdakwa mendorong perempuan tersebut samapi terjatuh dan kepalanya terbentur setelah itu perempuan tersebut pergi ke laur rumah dan meminta tolong tidak lama kemduian ada dua orang laki-laki masuk kedalam rumah dan langsung memukul Terdakwa yang kemudian menarik Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap yang selanjutnya Terdakwa di bawa kelaur rumah dan diikat dip agar rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI yang kemudan Terdakwa di bawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna Abu-Abu tua berikut tas dan chargernya, 2 (dua) buah gelang imitasi, 3 (tiga) untai kalung imitasi, 1 (satu) pasang anting bulan imitasi dan 1 (satu) pasang anting imitasi;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat berupa palu kecil bergagang kayu, yang Terdakwa temukan di di bawah rak sepatu;
6. Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI hanya satu kali dan tepat mengetnai kepala saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI karena Terdakwa panik dan takun tertangkap oleh warga;
8. Bahwa benar kaibat perbautan Terdakwa tersebut saksi VL. RUDITA APRIYANDINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, maka sesuai dengan ketentuan Hukum, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunayaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;
6. Unsur yang mengakibatkan luka - luka berat;

Ad.1 Unsur Barang Siapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI dalam keadaan sehat baik jasmai maupun rohani. dalam hal ini Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau Sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI juga tidak dalam keadaan adanya fakta menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah dapat menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas memang Terdakwa tujuan untuk dimiliki dan Terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut bukanlah untuk meminjam secara sementara barang-barang tersebut dan kemudian mengembalikannya lagi, namun memang benar-benar Terdakwa tujuan untuk diambil bagi diri Terdakwa sendiri sebagaimana Terdakwa akui sendiri dipersidangan. lebih lanjut, tindakan Terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut, memang dilakukan secara melawan hukum. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa Terdakwa memang tidak memiliki hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena tidak diijinkan oleh saksi VL. RUDITA APRIYANDINI yang mana hal ini terbukti dari tindakan saksi VL. RUDITA APRIYANDINI yang langsung berusaha untuk mencegah Terdakwa mengambil barang-barang miliknya tersebut dan setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga kemudian Terdakwa di laporkan ke pada pihak Kepolisian untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi VL. RUDITA APRIYANDINI lalu Terdakwa berusaha untuk kebaur dari rumah saksi VL. RUDITA APRIYANDINI akan tetapi di karenakan keadaan sekitar rumah saksi korban saksi VL. RUDITA APRIYANDINI masih dalam keadaan ramai sehingga Terdakwa diam di rumah saksi korban saksi VL. RUDITA APRIYANDINI sambil menunggu situasi di sekitar rumah saksi korban saksi VL. RUDITA APRIYANDINI sepi sampai akhirnya Terdakwa ketiduran di rumah saksi VL. RUDITA APRIYANDINI yang kemudian saksi korban saksi VL. RUDITA APRIYANDINI pun datang kerumah nya di mana pada saat masuk kedalam rumahnya kedatangan ada Terdakwa sehingga korban panic dan melakukan pemukulan sampai akhirnya warga sekitar menolong saksi korban saksi VL. RUDITA APRIYANDINI dan menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dirinya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,-(duapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat usur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam



melakukan pencurian tersebut sempat melakukan pemukulan terhadap saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI karena pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana di rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI tiba-tiba saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI amsuk kedalam rumahnya dan menyalakan lampu diman pada saat saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI menyalakan lampu ia terkejut ada Terdakwa di dalam rumah karena Terdakwa panik lalu Terdakwa langsung menyerang saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dengan cara memukul kepala saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan menarik rambut saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI sampai akhirnya saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terjatuh ke lantai kemudian Terdakwa mencekik saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI akan tetapi saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terus melakukan perlawanan dimana pada saat itu posisi saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI terletang di lantai dan Terdakwa menduduki saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI lalu masuk seorang perempuan yang merupakan ibu saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI selanjutnya Terdakwa mendorong perempuan tersebut samapi terjatuh dan kepalanya terbentur setelah itu perempuan tersebut pergi ke laur rumah dan meminta tolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keternagna Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan ibunya yang bernama Koestinah dikarenakan Terdakwa panic dan takut perbuatan Terdakwa tersebut di ketahui oleh warga dan ditangkap;

Ad.4.Unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah setiap tindakan/perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidannya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari atau dari sekitar jam 18.00 Wib sampai dengan jam 06.00 Wib dan dalam sebuah rumah dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 November 2012 sekitar jam 21.45 Wib di rumah saksi VL. Rudita Priyandini yang beralamat di Komplek Pelni Blok A-1 No.15 RT.01/RW.17 Kelruahan Bhaktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dengan cara memanjat tembok samping rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, yang kemudian Terdakwa langusng naik ke atas genting dan menuju kearah belakang yang tidak ada atapnya lalu Terdakwa turun melalui pohon yang ada di halaman rumah belakang saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, setelah Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI lalu Terdakwa menuju kearah pintu belakang dan merobek daun pintu yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa measukan tangan Terdakwa melalui robekan pintu tersebut dan membuka selot pintu sapi akhirnya pintu berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa buka, setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, namun dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan gelap, maka Terdakwa menyalakan lilin yang ada ruang tamu rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat pintu salah satu kamar di rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dan perhiasan di atas meja rias, yang kemudian Terdakwa membawa laptop berikut perhiasan tersebut dari rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dilakukan pada malam hari, maka terhadap unsur kelima ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta yaitu cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut awalnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dengan cara memanjat tembok samping rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, yang kemudian Terdakwa langsung naik ke atas genting dan menuju kearah belakang yang tidak ada atapnya lalu Terdakwa turun melalui pohon yang ada di halaman rumah belakang saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI, setelah Terdakwa masuk ke halaman belakang rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI lalu Terdakwa menuju kearah pintu belakang dan merobek daun pintu yang terbuat dari triplek selanjutnya Terdakwa measukan tangan Terdakwa melalui robekan pintu tersebut dan membuka selot pintu sapi akhirnya pintu berhasil Terdakwa buka, setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut, namun dikarenakan rumah tersebut dalam keadaan gelap, maka Terdakwa menyalakan lilin yang ada ruang tamu rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat pintu salah satu kamar di rumah tersebut terbuka yang kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dimana didalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop dan perhiasan di atas meja rias, yang kemudian Terdakwa membawa laptop berikut perhiasan tersebut dan setelah itu Terdakwa berusaha untuk meninggalkan rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver dan 1 (satu) buah obeng kecil untuk mempermudah Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Majelis Hakim berkeyakinan unsur kelima inipun juga telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur yang mengakibatkan luka - luka berat

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban VL. RUDITA APRIYANDINI dan Ibunya yang bernama Koestinah mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et repertum An.Ny Rudita Priyandini dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tumbuh Kembang" Nomor : 02/VIS/RM/RSTK/XII/12 hari Kamis tanggal 15 November 2012 pukul 02:35 Wib yang ditandatangani oleh Dr. Prasetyo Edi dengan hasil pemeriksaan terdapat : terdapat 2 buah luka robek dikepala \pm 2 cm dari batas rambut depan, \pm 1 cm kekanan dari sumbu tangan badan, ukuran \pm 2 cm x 0,5 cm, \pm 3 cm dari batas garis rambut belakang telinga kanan \pm 3 cm x 1 cm, terdapat luka memar di kepala, \pm 1 cm dari garis batas rambut diameter \pm 3 cm, Pasien kemudian dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan dipulangkan dalam keadaan sadar kesimpulan : (Diagnosa/keterangan medis sedapat mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami, hindarkan pemeriksaan perkataan asing, telah diperiksa seorang perempuan umur 51 tahun, ditemukan luka robek dan lebam di kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam karena itu cedera / kelainan tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu dan Visum et repertum An.Koestinah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak "Tumbuh Kembang" Nomor : 01/VIS/RM/RSTK/XII/12 hari Kamis tanggal 15 November 2012 pukul 02:35 Wib yang ditandatangani oleh Dr. Prasetyo Edi dengan hasil pemeriksaan terdapat : luka robek di kepala bagian kanan \pm 15 cm diatas alis, 10 cm diatas batas telinga kanan, ukuran 3 cm x 0,5 terdapat luka memar di kepala bagian kanan 15 cm diatas alis, 9 cm diatas batas telinga kanan dengan \pm 6 cm, Pasien kemudian dirawat di Rumah Sakit selama 3 hari dan dipulangkan dalam keadaan sadar kesimpulan : (Diagnosa/keterangan medis sedapat mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami, hindarkan pemeriksaan perkataan asing, telah diperiksa seorang perempuan umur 74 tahun, ditemukan luka robek dan lebam di kepala akibat trauma benda tumpul dan benda tajam karena itu cedera /kelainan tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan/jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Majelis Hakim berkeyakinan unsur keenam inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dengan kekerasan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna Abu-Abu dan tasnya warna kombinasi hitam dan abu-abu muda bertuliskan visit Indonesia berikut chargernya, 1 (satu) buah palu kecil bergagang kayu, Perhiasan emas imitasi /aksesoris antara lain : 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) pasang anting kecil bermata, 2 (dua) buah gelang bermata, 2 (dua) untai kalung, 1 (satu) untai kalung dengan gantungan liontin, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah garpu makan, dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban VL Rudita Priyandini, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban VL Rudita Priyandini, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver dan 1 (satu) buah obeng kecil dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi VL. RUDITA APRIYANDINI;
- Terdakwa berusaha untuk melarikan diri pada saat berada di mobil tahanan Kejaksaan Negeri Depok;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus-terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang No 08 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD SULHAN EFENDI AL HERI tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk Thosiba warna Abu-Abu dan tasnya warna kombinasi hitam dan abu-abu muda bertuliskan visit Indonesia berikut chargernya;
 - 1 (satu) buah palu kecil bergagang kayu;
 - Perhiasan emas imitasi /aksesoris antara lain : 1 (satu) pasang anting, 1 (satu) pasang anting kecil bermata, 2 (dua) buah gelang bermata, 2 (dua) untai kalung, 1 (satu) untai kalung dengan gantungan liontin, 1 (satu) buah lilin, 1 (satu) buah garpu makan;Dikembalikan kepada saksi korban VL Rudita Priyandini
 - 1 (satu) buah pisau bergagang seng warna silver;
 - 1 (satu) buah obeng kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari SELASA Tanggal 26 Februari 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI, SH., MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI ROHANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh A.B RAMADHAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ETI KOERNIATI, SH., MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH., MH

2. Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SITI RHOANI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)